



KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : dr. Trisa Wahjuni Putri, M.Kes  
Jabatan : Kepala Pusat Analisis Determinan Kesehatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes  
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Januari 2017

Pihak kedua,

Pihak Pertama,

  
dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes  
NIP. 195810171984031004

  
dr. Trisa Wahjuni Putri, M.Kes  
NIP.196304121989032001

## PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon II : Pusat Analisis Determinan Kesehatan  
Tahun : 2017

No.	Output	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dokumen analisis kebijakan pembangunan kesehatan	Jumlah dokumen analisis kebijakan pembangunan kesehatan	9


### Kegiatan

1. Peningkatan analisis determinan kesehatan


### Anggaran

Rp. 16.552.268.000,-

Sekretaris Jenderal

  
dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes  
NIP. 195810171984031004

Jakarta, 6 Januari 2017  
Kepala Pusat Analisis Determinan Kesehatan

  
dr. Trisa Wahjuni Putri, M.Kes  
NIP. 196304121989032001